



P U T U S A N
No.01 /Pid/2012 /PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, dalam mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: MORIS KETAREN Bin MULIA KETAREN
Tempat lahir	: Bandah Aceh
Umur/tanggal lahir	: Tahun/ 5 Mei 1965
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: BTN Keban Agung, Blok A 27, No.02, Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan BUMN (PT BA)
Pendidikan	: S1

Terdakwa telah ditahan di RUTAN oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 1 Agustus 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2011 s/d tanggal 10 september 2011;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 11 September 2011 s/d 10 Oktober 2011 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2011 s/d tanggal 10 Oktober 2011
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d tanggal 2 Nopember 2011 ; ----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 3 Nopember 2011 s/d tanggal 1 Januari 2012 ; -----
7. **Hakim** Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 Desember 2011s/d 10 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d 10 Maret 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 September 2011 No. REG.PERKARA : PDM-91/ Ep.1/ME/0911,terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa MORIS KETAREN Bin MULYADI pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di belakang rumah makan Tirta Kencana yang berada di Jl. Baturaja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yakni shabu-shabu seberat 0,6 (nol koma enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di belakang rumah makan Tirta Kencana yang berada di Jl. Baturaja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi dan pesta narkotika dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, selanjutnya saksi Fahrul, saksi Ade dan saksi Wahyudi yang merupakan anggota Polres Muara Enim mendatangi rumah makan Tirta Kencana tersebut namun sebelumnya Ade, Fahrul dan Wahyudi mendatangi saksi Suwono yang merupakan warga di tempat tersebut, selanjutnya Ade, Fahrul, Wahyudi dan Suwono pergi ke tempat di belakang rumah makan Tirta Kencana, selanjutnya Ade, Fahrul, Wahyudi dan Suwono langsung masuk ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di atas tumpukan kasur, selanjutnya Ade langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Fahrul dan Wahyudi melakukan pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh Suwono serta terdakwa dan ditemukan 6 (enam) buah plastik bening yang terdapat bercak shabu-shabu, 1 (satu) buah perangkat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) buah korek api gas di dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut ; -----

Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Paulus (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



Bahwa shabu-shabu tersebut setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cab. Muara Enim dengan Berita Acara penimbangan Nomor : 1374/Inst.L.1702/2011 tanggal 12 Juli 2011 adalah seberat 0,6 (nol koma enam) gram beserta platik pembungkusnya ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1203/KNF/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKP. Edhi Suryanto, S.Si, AKP. Erik Rezakola, ST, Niryasti, S.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes. Pol.Amri kamil,B.Sc, SH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dan plastik bening pada tabel 1 (satu) milik MORIS KETAREN Bin MULYA KETAREN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa, dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tanpa izin adalah dilarang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidaair :

Bahwa terdakwa MORIS KETAREN Bin MULYADI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa di belakang rumah makan Tirta Kencana yang berada di Jl. Baturaja, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim sering terjadi transaksi dan pesta narkotika dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa, selanjutnya saksi fahrul, saksi Ade dan saksi Wahyudi yang merupakan anggota Polres Muara Enim mendatangi rumah makan Tirta Kencana tersebut namun sebelumnya Ade, Fahrul dan Wahyudi mendatangi saksi Suwono yang merupakan warga di tempat tersebut, selanjutnya Ade, Fahrul, Wahyudi dan Suwono pergi ke tempat di belakang rumah makan Tirta Kencana, selanjutnya Ade, Fahrul, Wahyudi dan Suwono langsung masuk ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di atas tumpukan kasur, selanjutnya Ade langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Fahrul dan Wahyudi melakukan pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh Suwono serta terdakwa dan

Halaman 3 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 6 (enam) buah plastik bening yang terdapat bercak shabu-shabu, 1 (satu) buah perangkat hisap shabu-shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 3 (tiga) buah korek api gas di dekat terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk diproses lebih lanjut -----

Bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Paulus (belum tertangkap) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa pakai sendiri dengan cara terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pipa kaca/ pirek kemudian pipa kaca tersebut dihubungkan dengan alat hisap/ bong kemudian dibakar dengan menggunakan api kecil/ korek gas, kemudian terdakwa mengisapnya melalui pipet yang ada pada bong tersebut, dampak yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu tersebut adalah merasa tenang, nafsu makan berkurang serta ngantuk hilang dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu -----

Bahwa shabu-shabu tersebut setelah ditimbang di Perum Pegadaian Cab. Muara Enim dengan Berita Acara penimbangan Nomor : 1374/Inst.L.1702/2011 tanggal 12 Juli 2011 adalah seberat 0,6 (nol koma enam) gram beserta platik pembungkusnya ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1203/KNF/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh AKP. Edhi Suryanto, S.Si, AKP. Erik Rezakola, ST, Niryasti, S.Si serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Kombes. Pol.Amri kamil,B.Sc, SH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih dan plastik bening pada tabel 1 (satu) dan urine pada tabel 2 (dua) milik MORIS KETAREN Bin MULYA KETAREN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tanpa izin adalah dilarang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 4 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM-91/Ep.2/ME/0911 tanggal 22 Nopember 2011 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MORIS KETAREN Bin MULIA KETAREN** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu shabu-shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MORIS KETAREN Bin MULIA KETAREN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) buah plastik bening yang terdapat bercak putih sisa narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah pirek/pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah potongan lidi ;
 - 1 (satu) buah potongan isi pena **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember
2011 No.310 /Pid.Sus/2011/PN.ME yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. **Menyatakan terdakwa MORIS KETAREN Bin MULIA KETAREN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----**
2. **Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;**
3. **Menyatakan terdakwa MORIS KETAREN Bin MULIA KETAREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ; -----**

Halaman 5 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 6 (enam) buah plastik bening yang terdapat bercak putih sisa narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah pirek/pipa kaca ; -----
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap/bong ; -----
 - 3 (tiga) buah korek api gas ; -----
 - 1 (satu) buah potongan lidi ; -----
 - 1 (satu) buah potongan isi pena ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Desember 2011 sebagaimana dalam akta permintaan banding No.33 /Akta.Pid/2011/PN.ME, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2011 yang diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing pada tanggal 22 Desember 2011 dengan surat NO.W6 -u6/913/HK/Pid 01/XII/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang , maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama , berkas perkara No.310 /Pid Sus/2011/PN.ME, yang meliputi berita acara penyidikan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut yang dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2011, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat pertama dinilai telah tepat dan benar secara Yuridis, permasalahan hukum dalam perkara ini telah ditinjau dan dipertimbangan dengan jelas dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sesuai dengan alat bukti, saksi-saksi dan keterangan terdakwa, demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) (2) pasal 193(2) b

Halaman 7 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal Pasal 127(1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Ps 193 (1) (2) b , 197(1),241 dari KUHAP serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Negeri Muara Enim tanggal 6 Desember 2011 NO.310/Pid.Sus/PN.ME 2011, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Selasa tanggal, 14 Februari 2012 oleh kami **PONIS TARIGAN,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim , **BINSAR P. PAKPAHAN, SH.,MH.** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA,**

Halaman 8 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 10 Januari 2012 Nomor : 01/PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **HJ.ROSNA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1 . BINSAR P.PAKPAHAN,SH.MH.

PONIS TARIGAN ,SH.

2. PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HJ.ROSNA,SH.

Halaman 9 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari halaman 9 Put.No.01/PID/2012 /PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10